

T E S I S

**IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN PERSETUJUAN MEDIK (*INFORMED CONSENT*) TERHADAP RESIKO PASIEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

Favian Zhuhri Firjatullah

NPM: 22310004

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN PERSETUJUAN MEDIK
(INFORMED CONSENT) TERHADAP RESIKO PASIEN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

Diajukan oleh:


**FAVIAN ZHUHRL FIRJATULLAH
NPM: 22310004**

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 13 Juli 2024


Oleh

Pembimbing I



Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

TESIS

**IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN PERSETUJUAN MEDIK
(INFORMED CONSENT) TERHADAP RESIKO PASIEN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FAVIAN ZHUHRI FIRJATULLAH

NPM: 22310004

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 13 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.


Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H

Tanda Tangan

Ketua




Anggota



Anggota



Anggota



Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister

Tanggal 13 Juli 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

MOTO

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan.
7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada kedua orang tua penulis Amirul Mukminin dan Solikhati yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.

9. Kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Angkatan 2022 yang bersama-sama memberikan energi positif sehingga tesis
ini terselesaikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 29 Juni 2024

Hormat saya,



FAVIAN ZUHRI FIRJATULLAH
NPM: 22310004

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Favian Zhuhri Firjatullah

NPM : 22310004

Alamat : Perum graha sunan Ampel d/32 Wiyung Surabaya

No. WA : 082190971511

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“Implikasi Yuridis Penolakan Persetujuan Medik (*Informed Consent*) Terhadap Resiko Pasien Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 29 Juni 2024

Yang menyatakan,



Favian Zhuhri Firjatullah
NPM 22310004

DAFTAR ISI

Contents

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PERNGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
MOTO	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kajian Teoritis	9
1.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Informed Consent	10
1.4.2 Fungsi dari Informed Consent	14
1.4.3 Bentuk Informed Consent	15
1.4.4 Syarat Lembar persetujuan medik.....	20
1.4.5 Prinsip Lembar persetujuan medik	22
1.5 Metode Penelitian.....	24
1.6 Sistematika Pertanggungjawaban.....	28
BAB II IMPLIKASI YURIDIS PENOLAKAN PERSETUJUAN MEDIK (INFORMED CONSENT) TERHADAP RESIKO PASIEN	29
2.1 Standar Oprasional Prosedur Pelaksanaan Pemberian Informed Consent Kepada Pasien	29
2.2 Implikasi Yuridis Penolakan Persetujuan Medik (Informed Consent) Terhadap Resiko Kepada Pasien	36
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER PASCA PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK.....	51
3.1 Penyelesaian Yang Diberikan Jika Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Dokter Dengan Pasien.....	51
3.2 Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktik dokter pasca persetujuan tindakan medik.....	55

BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	69
DAFTAR BACAAN.....	70

ABSTRAK

Persetujuan medis atau Informed Consent adalah pernyataan pasien dalam hal ini selaku konsumen kesehatan atau yang sah mewakilinya yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan kedokteran yang diajukan oleh dokter setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Tujuan dari Persetujuan medis antara lain adalah untuk melindungi pasien dalam hal ini sebagai formulir perlindungan konsumen kesehatan terhadap segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasien, dan memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap risk of treatment yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter sudah mengusahakan semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hati-hati dan teliti. Penulis melihat terdapat permasalahan pokok mengenai persetujuan medis untuk perlindungan kosumen. Permasalahan itu terdiri dari implikasi yuridis penolakan persetujuan medik (informed consent) terhadap resiko pasien dan pertanggung jawaban hukum terhadap tindakan dokter setelah adanya persetujuan tindakan medik.

Dalam menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang dan para ahli hukum. Data-data yang diperoleh dianalisis melalui metode Interpretasi gramatikal dan sistematis dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi perpustakaan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa persetujuan medis yang ada saat ini sudah memenuhi syarat sahnya persetujuan medis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum kepustakaan ini peneliti menyarankan masih diperlukan adanya penyempurnaan kolom administrasi dan adanya pengesahan secara global bentuk dari formulir persetujuan medis, implikasi hukum terhadap penolakan tindakan medis dan penyelesaian pertanggungjawaban hukum tindakan medis terhadap resiko pasien.

Kata Kunci : Persetujuan Medis, Implikasi Hukum, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

Medical consent or Informed Consent is a statement by the patient, in this case as a health consumer or his/her legal representative, which contains the form of approval for the medical action plan proposed by the doctor after receiving sufficient information to be able to make an approval or refusal. The purpose of medical approval is, among other things, to protect patients, in this case as a form of health consumer protection against all medical procedures carried out without the patient's knowledge, and to provide legal protection to doctors against unexpected and negative consequences, for example against the risk of unexpected treatment. may be avoided even though the doctor has tried his best and acted very carefully and thoroughly. The author sees that there are main problems regarding medical approval for consumer protection. These problems consist of the juridical implications of refusing medical approval (informed consent) for the patient's risks and legal liability for the doctor's actions after approval of medical treatment.

In answering this problem, the author conducted normative juridical research or library legal research, to obtain secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials in the form of laws and legal experts. The data obtained was analyzed using grammatical and systematic interpretation methods using deductive thinking patterns. The data collection technique used is the library study technique.

Based on the results of the analysis that has been carried out, it can be concluded that the current medical approval meets the requirements for valid medical approval, in accordance with statutory regulations. In this legal literature research, the researcher suggests that there is still a need for improvements in administrative columns and global validation of the form of the medical consent form, the legal implications of refusing medical treatment and resolving legal liability for medical action regarding patient risks.

Keywords : Informed Consent, Legal Implications, Legal Liability